



**PUTUSAN**

Nomor : 40/PID /2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	HARMOKO alias MOKO bin H. IDI.
Tempat lahir	:	Muara Lahei.
Umur / tanggal lahir	:	26 Tahun/ 12 Juli 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan swadaya Rt.1 Kelurahan Jinhah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau alamat lain Jalan karang paci Rt.III Kelurahan Lahei I, Kabupaten Barito Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Dalam tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi

Penasihat Hukum ;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 01 September 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 01 September 2013 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013;

Hal 1 dari 18 No.40/Pid/2014/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 11 Maret 2014 s.d tanggal 09 April 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 April 2014 s.d tanggal 08 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

1. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 06 Maret 2014 No. 165/Pid.B/2013/PN.Mtw. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-127/MTWEH/Epp.2/10/2013 tanggal 14 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

## **PRIMAIR**

Hal 2 dari 18 No.40/Pid/2014/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa ia terdakwa HARMOKO alias MOKO bin H.IDI, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 22.<sup>00</sup> wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Lapak permainan judi dadu gurak dalam acara wara Km.2 jalan Teluk Mayang Rt.28 Kelurahan Melayu Kecamatan Tewe Tengah Kabupten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SURIANTO alias BANJIR diancam karena pembunuhan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Berawal ketika terdakwa bermain judi di lapak milik korban SURIANTO alias BANJIR dengan memasang taruhan yang keempat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kunci mobil sama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Avanza, namun oleh korban kunci mobil, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Avanza ditolak oleh korban karena korban hanya mau menerima taruhan uang bukan barang, lalu terdakwa marah kepada korban dan akhirnya korban memperbolehkan terdakwa memasang taruhan menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian tersangka memasang bawah / jumlah dadu dibawah sepuluh, setelah dadu digoncang oleh korban dan dibuka ternyata yang keluar mata dadu dengan angka 2 (dua), 4 (empat), dan 6 (enam) sehingga terdakwa kalah karena jumlah nya adalah 12 (dua belas) atau atas. Atas kekalahan tersebut terdakwa marah dan mengambil sebuah pisau belati dari adik tersangka yang berdiri disamping kanan terdakwa dan langsung dicabut dari sarungnya lalu menusuk ke arah korban namun sempat ditahan



oleh korban dengan posisi saling berhadapan korban berdiri diatas lapak dan terdakwa berdiri dibawah lapak, kemudian korban terjatuh kebawah lapak dengan pisau belati yang terbuat dari besi dengan mata tajam, ujungnya runcing, panjang kurang lebih 20 cm lebar kurang lebih 2 jari dengan panjang gagang kurang lebih 15 cm yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa menusuk sebagian dada depan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban dan terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Mayat yang No: 042 / 305 / R.Med IX /2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dan di tanda tangani oleh dr WAHIDAH ASURAWATI dan hasil pemeriksaan:

- Pada dada sebelah kanan ditemukan satu luka terbuka ujung luka pertama terletak delapan koma lima centimeter dari sumbu tubuh dan tiga belas centimeter dari puting susu sebelah kanan titik ujung luka kedua terletak sepuluh koma lima centimeter dari sumbu tubuh dan sepuluh centimeter dari puting susu sebelah kanan titik sebelum dirapatkan luka terbuka koma setelah dirapatkan luka membentk garis lurus titik panjang luka empat centimeter dengan kedalaman luka menembus rongga dada titik bentuk luka seratus koma salah satu sudut runcing koma tepi luka rata koma terus luka lemah dan otot koma daerah sekitar luka bersih.
- Kesimpulan
  - 1 Telah dilakukan pemeriksaan luar atas Jenazah laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dengn panjang badan seratus enam puluh centimeter ( I . 6 . I . II )



2 Terdapat luka tusuk pada bagian dada depan kanan akibat persentuhan benda tajam koma menembus rongga dada ( I . 7 )

3 Terdapat luka iris pada bagian lengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam ( I . 12 )

4 Kelainan pada poin kedua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik

5 Saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Dengan hasil kesimpulan korban meninggal dunia akibat luka-luka yang bersentuhan dengan benda tajam

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia terdakwa HARMOKO alias MOKO bin H.IDI, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 22.<sup>00</sup> wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Lapak permainan judi dadu gurak dalam acara wara Km.2 jalan Teluk Mayang Rt.28 Kelurahan Melayu Kecamatan Tewe Tengah Kabupten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melukai berat orang lain yaitu **SURIANTO alias BANJIR yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Berawal ketika terdakwa bermain judi di lapak milik korban SURIANTO alias BANJIR dengan memasang taruhan yang keempat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kunci mobil sama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Avanza, namun oleh korban kunci mobil, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Avanza ditolak oleh korban karena korban hanya mau menerima taruhan uang bukan barang, lalu terdakwa marah kepada korban dan akhirnya korban memperbolehkan terdakawa memasang taruhan menjadi Rp.50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian tersangka memasang bawah / jumlah dadu dibawah sepuluh, setelah dadu digoncang oleh korban dan dibuka ternyata yang keluar mata dadu dengan angka 2 (dua), 4 (empat), dan 6 (enam) sehingga terdakwa kalah karena jumlah nya adalah 12 (dua belas) atau atas. Atas kekalahan tersebut terdakwa marah dan mengambil sebuah pisau belati dari adik tersangka yang berdiri disamping kanan terdakwa dan langsung dicabut dari sarungnya lalu menusuk kearah korban namun sempat ditahan oleh korban dengan posisi saling berhadapan korban berdiri diatas lapak dan terdakwa berdiri dibawah lapak, kemudian korban terjatuh kebawah lapak dengan pisau belati yang terbuat dari besi dengan mata tajam, ujungnya runcing, panjang kurang lebih 20 cm lebar kurang lebih 2 jari dengan panjang gagang kurang lebih 15 cm yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa menusuk kebagian dada depan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban dan terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana yang

Hal 6 dari 18 No.40/Pid/2014/PT.PR



dituangkan dalam Visum Et Repertum Mayat yang No: 042 / 305 / R.Med IX /2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dan di tanda tangani oleh dr WAHIDAH ASURAWATI dan hasil pemeriksaan:

- Pada dada sebelah kanan ditemukan satu luka terbuka ujung luka pertama terletak delapan koma lima centimeter dari sumbu tubuh dan tiga belas centimeter dari puting susu sebelah kanan titik ujung luka kedua terletak sepuluh koma lima centimeter dari sumbu tubuh dan sepuluh centimeter dari puting susu sebelah kanan titik sebelum dirapatkan luka terbuka koma setelah dirapatkan luka membentk garis lurus titik panjang luka empat centimeter dengan kedalaman luka menembus rongga dada titik bentuk luka seratus koma salah satu sudut runcing koma tepi luka rata koma terus luka lemah dan otot koma daerah sekitar luka bersih.

- Kesimpulan

1 Telah dilakukan pemeriksaan luar atas Jenazah laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dengn panjang badan seratus enam puluh centimeter ( I . 6 . I . II )

2 Terdapat luka tusuk pada bagian dada depan kanan akibat persentuhan benda tajam koma menembus rongga dada ( I . 7 )

3 Terdapat luka iris pada bagian lengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam ( I . 12 )

4 Kelainan pada poin kedua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik





5 Saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Dengan hasil kesimpulan korban meninggal dunia akibat luka-luka yang bersentuhan dengan benda tajam

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa HARMOKO alias MOKO bin H.IDI, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 22.<sup>00</sup> wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Lapak permainan judi dadu gurak dalam acara wara Km.2 jalan Teluk Mayang Rt.28 Kelurahan Melayu Kecamatan Tewe Tengah Kabupten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, **Penganiayaan terhadap SURIANTO alias BANJIR yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Berawal ketika terdakwa bermain judi di lapak milik korban SURIANTO alias BANJIR dengan memasang taruhan yang keempat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kunci mobil sama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Avanza, namun oleh korban kunci mobil, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Avanza ditolak oleh korban karena korban hanya mau menerima taruhan uang bukan barang, lalu terdakwa marah kepada korban dan akhirnya korban memperbolehkan terdakwa memasang





taruhan menjadi Rp.50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian tersangka memasang bawah / jumlah dadu dibawah sepuluh, setelah dadu digoncang oleh korban dan dibuka ternyata yang keluar mata dadu dengan angka 2 (dua), 4 (empat), dan 6 (enam) sehingga terdakwa kalah karena jumlah nya adalah 12 (dua belas) atau atas. Atas kekalahan tersebut terdakwa marah dan mengambil sebuah pisau belati dari adik tersangka yang berdiri disamping kanan terdakwa dan langsung dicabut dari sarungnya lalu menusuk kearah korban namun sempat ditahan oleh korban dengan posisi saling berhadapan korban berdiri diatas lapak dan terdakwa berdiri dibawah lapak, kemudian korban terjatuh kebawah lapak dengan pisau belati yang terbuat dari besi dengan mata tajam, ujungnya runcing, panjang kurang lebih 20 cm lebar kurang lebih 2 jari dengan panjang gagang kurang lebih 15 cm yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa menusuk kebagian dada depan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban dan terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Mayat yang No: 042 / 305 / R.Med IX /2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dan di tanda tangani oleh dr WAHIDAH ASURAWATI dan hasil pemeriksaan:

- Pada dada sebelah kanan ditemukan satu luka terbuka ujung luka pertama terletak delapan koma lima centimeter dari sumbu tubuh dan tiga belas centimeter dari puting susu sebelah kanan titik ujung luka kedua terletak sepuluh koma lima centimeter dari sumbu tubuh dan sepuluh



centimeter dari puting susu sebelah kanan titik sebelum dirapatkan luka terbuka koma setelah dirapatkan luka membentk garis lurus titik panjang luka empat centimeter dengan kedalaman luka menembus rongga dada titik bentuk luka seratus koma salah satu sudut runcing koma tepi luka rata koma terus luka lemah dan otot koma daerah sekitar luka bersih.

- Kesimpulan

1 Telah dilakukan pemeriksaan luar atas Jenazah laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dengn panjang badan seratus enam puluh centimeter ( I . 6 . I . II )

2 Terdapat luka tusuk pada bagian dada depan kanan akibat persentuhan benda tajam koma menembus rongga dada ( I . 7 )

3 Terdapat luka iris pada bagian lengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam ( I . 12 )

4 Kelainan pada poin kedua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik

5 Saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Dengan hasil kesimpulan korban meninggal dunia akibat luka-luka yang bersentuhan dengan benda tajam

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

**pidana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Pebruari 2014 Reg.Perk :

PDM-127/MTWEH/Ep.2/10/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan **Terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** sesuai dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 12 (dua belas) tahun**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi stainless warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm, lebar kurang lebih 5 cm dengan mata ujung lancip gagang terbuat dari besi putih tainless dan plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 13 cm.
  - 1 (satu) sarung / kompiang pisau yang terbuat dari kain warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang telah digunting berlumuran darah yang telah kering
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis Levis warna biru yang ada percikan darah dan
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dikembalikan kepada Saksi **FITRI DAMAYANTI Als FITRI Binti JON PURWADI**



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 165/Pid.B/2013/PN.MTW. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

3. Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi stainless warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm, lebar kurang lebih 5 cm dengan mata ujung lancip gagang terbuat dari besi putih stainless dan plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 13 cm;

- 1 (satu) sarung / kompi pisau yang terbuat dari kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang telah digunting berlumuran darah yang telah kering;

- 1 (satu) lembar celana pendek jenis Levis warna biru yang ada percikan darah dan;



- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada saksi FITRI DAMAYANTI Als FITRI Binti JON PURWADI

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

5. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh CRISTIANA MANYANG, SM.Hk. Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 165/Akta.Pid/2013/PN.Mtw., yang menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 165/Akta.Pid./2013/PN.Mtw., serta surat pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 165/Akta.Pid/2013/PN.Mtw. ;

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh CRISTIANA MANYANG, SM.Hk. Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 18 Maret 2014 Nomor : W16-U5/396/HK.01/III/2014 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum 18 Maret 2014 Nomor : W16-U5/395/ HK.01/ III/2014 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 17 Maret 2014, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 165/Akta.Pid/B/2013/PN.Mtw. sedangkan Terdakwa tidak



mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh terlalu ringan yang tidak setimpal dengan perbuatan terpidana yang telah membuat duka yang mendalam bagi korban yang merupakan tulang punggung keluarga, selain itu pidana tersebut telah mengabaikan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya diwilayah Barito Utara.
- Bahwa perkara ini menarik perhatian masyarakat dan meresahkan masyarakat , dimana masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum dan memutus perkaranya sesuai dengan rasa keadilan dengan memutus dengan pidana maksimal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 06 Maret 2013 No165/Pid.B/2013/PN.Mtw., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan



kepada terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat keresahan masyarakat dimana terdakwa dengan mudahnya main hakim sendiri sehingga dapat menimbulkan suasana yang tidak tenang didalam masyarakat.
- Bahwa sesuai fakta persidangan, korban telah mengembalikan kunci kontak dan STNK mobil yang dipertaruhkannya di meja dadu ketika pasangannya kalah namun terdakwa tidak mau dikembalikan sehingga terdakwa terlihat sangat arogan dan berpern aktif untuk memancing terjadinya kericuhan ;
- Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dan hal ini bisa dinilai adanya perbedaan ( disparitas ) yang terlalu tinggi terhadap kasus- kasus yang serupa.
- Perlu diterapkan pidana yang dapat membuat jera ( efek jera ) terhadap kasus-kasus serupa supaya perbuatan yang seperti itu tidak terulang lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu di





pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak terus terang.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 338 KUHP, pasal-pasal dari KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No.165/Pid.B/2013/PN.Mtw. tanggal 06 Maret 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa HARMOKO alias MOKO bin H. IDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “ **PEMBUNUHAN**” ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi stainless warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm, lebar kurang lebih 5 cm dengan mata ujung lancip gagang terbuat dari besi putih stainless dan plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 13 cm ;
  - 1 (satu) sarung / kompiang pisau yang terbuat dari kain warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang telah digunting berlumuran darah yang telah kering;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis Levis warna biru yang ada percikan darah dan;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

**Dikembalikan kepada saksi FITRI DAMAYANTI Als FITRI Binti JON PURWADI ;**

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima



ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : **Senin** tanggal **05 Mei 2014** oleh kami : **H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M. Hum.** selaku Hakim Ketua, **Hj.SURYAWATI,S.H.** dan **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 April 2014 Nomor : 40/Pen.Pid/2014/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Hj.SURYAWATI,S.H.**

**H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M. Hum.**

PANITERA PENGGANTI

**JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.**

**M A S N I, SH.**